

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 36 tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 40 tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 38 tahun 1999 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Nomor : 18/DPRD/KK/2000 tanggal 28 Juli 2000 tentang Persetujuan Atas Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Atas APBD Kota kupang Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
Pendapatan Rp. 48.876.321.676,00
 - b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 25.219.106.579,00
 - Pembangunan Rp. 22.035.293.467,00
- Jumlah : Rp. 47.254.400.046,00
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah
Rp. 1.612.921.630,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
Pendapatan: Rp. 3.437.007.210,00
 - b. Realisasi Anggaran Belanja :
 - Belanja Rutin : Rp. 3.437.007.210,00
- Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Sejumlah Rp. NIHIL